

**STUDI PENETAPAN WALI *ADHAL* TERKAIT PERNIKAHAN  
TIDAK SEKUFU DALAM PENETAPAN PENGADILAN  
AGAMA JEPARA NOMOR 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr  
MENURUT MAZHAB SYAFI'I**



**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Oleh:

**TIYAS ALVIANI**

**NIM : 161410000498**

**NIRM : 16/x/17.1.1/0402**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA  
2020**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan telah menyetujui Skripsi mahasiswa :

Nama : Tiyas Alviani  
NIM : 161410000498  
NIRM : 16/x/17.1.1/0402  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Studi Penetapan Wali *Adhal* Terkait Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr Menurut Madzhab Syafi'i

Untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

| Nama  | Tanggal         | Tanda Tangan   |
|---|-----------------|--|
| <u>Nur Kholis, S.H.I., M.S.I</u><br><i>Pembimbing I</i> | <u>4/8/2020</u> |  |

| Nama   | Tanggal           | Tanda Tangan   |
|--|-------------------|--|
| <u>Imron Choeri, S.H., M.H</u><br><i>Pembimbing II</i> | <u>03-08-2020</u> |  |



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

● Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Terakreditasi B No. : 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

● Prodi Perbankan Syari'ah

Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fox.: (0291) 593132/085640019811  
http://www.syariah.unisnu.ac.id; email : syariah@unisnu.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **Tiyas Alviani**  
NIM : 161410000498  
NIRM : 16/X/17.1.1/0402  
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara, 19 November 1998  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **STUDI PENETAPAN WALI ADHAL TERKAIT  
PERNIKAHAN TIDAK SEKUFU DALAM PENETAPAN  
PENGADILAN AGAMA JEPARA NOMOR  
15/Pdt.P/2019.PA.Jepr MENURUT MAZHAB SYAFI'I**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

**27 Agustus 2020**


dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I  
Program Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Jepara, 27 Agustus 2020

Dewan Sidang,

Ketua Sidang

  
**HUDI, S.H.I., M.S.I.**




Sekretaris Sidang

  
**IMRON CHOERI, S.H.I., M.H.**

Penguji I

  
**Dr. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag.**

Penguji II

  
**MAYADINA ROHMI MUSFIROH., S.H.I.,  
M.A.**

Pembimbing I

  
**NUR KHOLIS, S.H.I., M.S.I.**

Pembimbing II

  
**IMRON CHOERI, S.H.I., M.H.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya, Tiyas Alviani, NIM: 161410000498, NIRM: 16/17.1.1/0402 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi ini.

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun.
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 03 Agustus 2020  
Penulis,



Tiyas Alviani

## ABSTRAK

Judul : STUDI PENETAPAN WALI *ADHAL* TERKAIT  
PERNIKAHAN TIDAK SEKUFU DALAM  
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEPARA  
NOMOR 15/Pdt.P/2019 MENURUT MAZHAB SYAFI'I.  
Penulis : Tiyas Alviani  
NIM : 161410000498  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing I : Nur Kholis, S.H.I., M.S.I.  
Pembimbing II : Imron Choeri, S.H.I., M.H.  
Penguji I : Dr. KH. Sa'dullah Assaidi, M.Ag.  
Penguji II : Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., MA.  
Tanggal Ujian : 27 Agustus 2020

Penelitian ini membahas mengenai penetapan wali *adhal* akibat pernikahan tidak sekufu dalam penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr serta menurut pandangan mazhab Syafi'i. Alasan bahwa anaknya mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama Jepara adalah walinya tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak jelas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis secara deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sumber data primer berupa Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr. Sedangkan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan seperti jurnal-jurnal, undang-undang yang terikat, buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan tersebut alasan yang digunakan oleh wali tersebut tidak syar'i dan tidak berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dalam penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr. Jika wali nasab masih enggan untuk menikahkan anaknya dengan alasan hanya melihat calon menantunya berkelakuan kurang baik dan pendidikannya tidak seimbang, tentu alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan. Maka perwalian akan berpindah kepada penguasa atau *Qadli* dan tidak berpindah kepada wali yang jauh. Karena penolakan yang demikian, maka wali keluar dari keadaannya sebagai wali dan wali tersebut menjadi orang yang zalim. Serta diharuskan untuk mencari kepastian bahwa wali benar-benar telah *adhal* di muka Hakim dan setelah diperintah dan nyata-nyata menyatakan *keadhalannya*. Maka kafaah merupakan suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat. Sehingga jika wali nasab yang *adhal* dengan alasan yang tidak syar'i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon suaminya yang menggunakan wali Hakim sebagai pengganti wali *adhal* adalah hukumnya sah.

Kata Kunci: Penetapan, Wali *Adhal*, Kafaah

## *ABSTRACT*

Title : THE STUDI OF THE DETERMINATION OF GUARDIANS IS RELATED TO UNEQUAL MARRIAGE IN THE DETERMINATION OF THE JEPARA RELIGIOUS COURT NUMBER 15/Pdt.P/2019 /PA.Jepr ACCORDING TO THE SYAFI'I SCHOOL  
Name : Tiyas Alviani  
Registration Number : 161410000498  
Study Program : Islamic Family Law (Hukum Keluarga Islam)  
Advisor I : Nur Kholis, S.H.I., M.S.I.  
Advisor II : Imron Choeri, S.H.I., M.H.  
Examiner I : Dr. KH. Sa'dullah Assaidi, M.Ag.  
Examiner II : Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., MA.  
Test Date : 27 August 2020

This study discusses the determination of Guardian *Adhal* due to marriage not sekufu in the determination of the Jepara Religious Court Number 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr to the Syafi'i school of thought. Religious Court was that guardian did not marry his child for no apparent reason.

The research method used is a juridical-normative method with qualitative research using descriptive analysis. The data collection technique used is the primary data source in the form of the establishment of the Jepara Religious Court Number 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr. Secondary data sources include literature studies such as journals, bound laws, books, documents.

Based on the results of research conducted it can be concluded that, in the determination of the reasons used by the gurdian, the reason is that the prospective son in law is behaving poorly and his education is not balanced with his child. So that the reason is not sharia and not based on Islamic law. Meanwhile, according to Syafi'is mazhab in the stipulation of number 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr, If the guardian of nasab is stillreluctant to marry of his son on the grounds thathe only sees his sonin law's candidate behaving unfavorably and his education is not balanced, of ourse such reasons cannot be justified. Then the trust will move tothe ruler or *Qadli* and not to the distant trustee. As well as being required to seek certainty that the guardian really has *adhal* in front of the judge and after being ordered and clearly atated its status. Then the kafaah is an attempt to find equality between husband and wife both in perfection and circumstances other than being free from defects. So if the guardian nasab is valid for reasons that are not Shari'a or for reasons that have no basis in Islamic Law, then the marriage of the prospective bride and her future husband rho uses a judge's guardian as a substitute for the guardian *adhal* is legal.

Keywords: Determination, Guardian *Adhal*, Kafaah

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Hidayah serta inayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan proposal skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun proposal skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Bapak Dr. KH. Sa'dullah Assaidi, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
2. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
3. Bapak Alfa Syahriar, Lc. M.Sy. Selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
4. Bapak Nur Kholis, S.H.I., M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam membimbing dan banyak memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, arahan, bimbingan, serta kritik sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Imron Choeri, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II, yang juga dengan tulus meluangkan waktunya dalam membimbing, serta banyak memberikan ilmunya, arahan mengenai tata tulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Segenap Pimpinan, Dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
7. Kepada kedua orang tua penulis yang tak pernah henti mendo'akan kelancaran dalam menyusun skripsi serta tidak pernah lelah dalam memberikan nasehat dan dukungannya.

8. Seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, khususnya angkatan 2016.
9. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah SWT menjadikannya sebagai amal ibadah yang akan mendapat ganjaran disisi-Nya, dan semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.....

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Jepara, 03 Agustus 2020  
Penulis,

Tiyas Alviani



## MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالشُّطَّانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَالِيَ لَهُ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan Penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana S1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum. Serta Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah membantu, mendukung dan senantiasa mendoakan penulis selama menempuh jenjang pendidikan di UNISNU Jepara. Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, sehingga karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tua saya yaitu Bapak Irfan sebagai tulang punggung keluarga dan Ibu Siti Atminah sebagai ibu rumah tangga yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan, semangat serta paling utama yaitu Do'a yang dipanjatkan di setiap langkahku sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, panjang umur serta dalam lindungan Allah SWT.
2. Kakak saya Muhammad Samsul dan Istrinya Feti Fatmala yang selalu memberikan dukungan selalu. Teruntuk keponakan saya Rahma Ayu Anindita kamu adalah keponakan terlucu yang telah menghiburku selama ini. Terimakasih telah memberiku semangat.
3. Bapak Nur Kholis, S.H.I., M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam membimbing dan banyak memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, arahan, bimbingan, serta kritik sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Imron Choeri, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II, yang juga dengan tulus meluangkan waktunya dalam membimbing, serta banyak memberikan ilmunya, arahan mengenai tata tulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Semua Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmunya semoga saya bisa mengamalkan dikemudian hari.
6. Untuk semua teman-temanku seperjuangan angkatan 2016, terimakasih atas segala kebersamaan dan kekeluargaan selama dibangku perkuliahan baik dalam situasi suka maupun duka.
7. Terimakasih untuk Sahabat-sahabatku Kholilah, Uswatun Khasanah, Naning Pratiwi dan Rohmatul Safitri yang telah memberiku keceriaan, dukungan, semangat dan motivasi di setiap harinya agar aku bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian sukses.
8. Terimakasih untuk Bapak Drs. Sugiyanto, M.H dan Bapak Drs. Mahsun selaku Hakim di Pengadilan Agama Jepara yang telah membimbing dan memberikan arahan, motivasi dalam penyusunan judul skripsi ini.
9. Terimakasih juga untuk Mas Bayu, Mas didin, Bu Tatik, Bu Khotim, Mba Nisa' serta seluruh pegawai di Pengadilan Agama Jepara yang tak henti-hentinya memberikan support, arahan dan motivasi serta banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah berkontribusi, berdo'a dan saling perhatian. Untuk semuanya penulis ucapkan terimakasih telah menyisihkan tenaga, waktu, pikiran sehingga skhripsi ini dapat terselesaikan.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....  | ii   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....   | iii  |
| ABSTRAK .....   | iv   |
| <i>ABSTRACT</i> .....   | v    |
| KATA PENGANTAR .....  | vi   |
| MOTTO.....  | viii |
| PERSEMBAHAN .....   | ix   |
| DAFTAR ISI.....   | xi   |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1    |
| A. Latar Belakang .....   | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....  | 5    |
| C. Tujuan Masalah.....  | 6    |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 6    |
| E. Kajian Pustaka.....  | 7    |
| F. Metode Penelitian.....   | 12   |
| G. Sistematika Penelitian .....   | 17   |
| BAB II LANDASAN TEORI .....   | 19   |
| A. Konsep tentang Wali <i>Adhal</i> .....   | 19   |
| 1. Pengertian Wali <i>Adhal</i> .....   | 19   |
| 2. Dasar Hukum Wali <i>Adhal</i> .....  | 21   |
| 3. Pandangan Mazhab Syafi'i mengenai Wali <i>Adhal</i> .....  | 26   |
| B. Konsep tentang Kafaah .....  | 28   |
| 1. Pengertian Kafaah .....  | 28   |
| 2. Dasar Hukum Kafaah .....   | 29   |
| 3. Ukuran Kafaah .....  | 33   |
| BAB III DATA TENTANG PENETAPAN WALI <i>ADHAL</i> TENTANG<br>PENETAPAN NOMOR 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr .....     | 39   |
| A. Pengadilan Agama Jepara .....  | 39   |
| 1. Pengertian Pengadilan Agama Jepara .....   | 39   |
| 2. Kewenangan Pengadilan Agama Jepara .....   | 40   |
| A. Data Formal Penetapan Wali <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Jepara<br>Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr.....   | 41   |
| B. Data Materiil Penetapan Wali <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Jepara<br>Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr..... | 47   |
| BAB IV ANALISIS PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I MENGENAI<br>PENETAPAN WALI <i>ADHAL</i> TERKAIT PERNIKAHAN TIDAK   |      |

|  |    |
|--|----|
| SEKUFU DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA<br>JEPARA NOMOR 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr .....  | 63 |
| A. Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Persekufuan terkait<br>Pernikahan Tidak Sekufu dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara<br>Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr..... | 63 |
| B. Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Penetapan Wali<br><i>Adhal</i> dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor<br>15/Pdt.P/2019/PA.Jepr .....                | 69 |
| BAB V PENUTUP .....  | 80 |
| A. Kesimpulan .....  | 80 |
| B. Saran.....  | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 83 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP   |    |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN  |    |